



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta memperoleh perlindungan berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga dibutuhkan peran melalui program Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat mengenai jaminan kesehatan daerah sehingga perlu disempurnakan dan diperkuat status hukumnya untuk diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau Iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, atau Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kartu Indonesia Sehat adalah identitas peserta Jamkesda yang memuat paling sedikit nama dan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan nomor identitas Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
9. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang

memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerja sama mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.

11. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
12. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, anggota kelompok dan/atau masyarakat tertentu yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.

19. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
20. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, atau Pemerintah Daerah.
22. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Rekonsiliasi adalah Upaya untuk mengurangi atau menghindari perbedaan data kepesertaan Jamkesda di Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jamkesda berdasarkan asas:

- a. jaminan kesehatan pelengkap;
- b. kepesertaan wajib;
- c. gotong royong;
- d. keterbukaan;
- e. kemanusiaan;
- f. akuntabilitas;
- g. manfaat; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jamkesda bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu, PMKS, dan PPBPU untuk memperoleh jaminan kesehatan; dan
- b. Melaksanakan dan mendukung terselenggaranya dan tercapainya target program Jaminan Kesehatan nasional.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGGELOLA JAMKESDA

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Jamkesda

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Jamkesda.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari sistem Jaminan Kesehatan nasional.

Bagian Kedua

Pengelola Jamkesda

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati menunjuk pengelola Jamkesda.
- (2) Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Jamkesda;
 - b. mendata, memverifikasi dan memvalidasi calon peserta Jamkesda;
 - c. mengelola dana penyelenggaraan Jamkesda;
 - d. berkoordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan Jamkesda; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan pengelolaan Jamkesda.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan tata cara pelaksanaan tugas pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEPESEERTAAN JAMKESDA

Pasal 6

- (1) Calon peserta Jamkesda harus memenuhi kriteria yang terdiri atas:
- a. Fakir Miskin;
 - b. Orang Tidak Mampu;
 - c. PMKS; dan/atau
 - d. PPBPU
- (2) Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c merupakan Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan dan/atau belum memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (3) Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- (4) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. anak balita telantar;
 - b. anak telantar;
 - c. anak jalanan;
 - d. anak dengan penyandang disabilitas;
 - e. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. lanjut usia telantar;
 - g. penyandang disabilitas;
 - h. korban penyalahgunaan napza;
 - i. korban perdagangan orang;
 - j. korban tindak kekerasan;
 - k. penghuni panti asuhan;
 - l. penghuni panti jompo; dan
 - m. warga komunitas adat terpencil.
- (5) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria PMKS dan termasuk dalam kategori Fakir Miskin dan/atau-Orang Tidak Mampu.

- (6) PPBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kartu tanda Penduduk elektronik Daerah;
 - b. memiliki kartu keluarga Daerah;
 - c. memiliki kartu identitas anak Daerah;
 - d. memiliki akta kelahiran bagi anak yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh kartu identitas anak; dan
 - e. bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Calon peserta Jamkesda belum memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan membantu kepengurusan dokumennya tanpa dipungut biaya.
- (3) Persyaratan bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dibuktikan dengan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh calon peserta.

BAB IV

RUANG LINGKUP JAMKESDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Jamkesda meliputi:

- a. bantuan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ; dan
- b. bantuan pendukung pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Bantuan Pembayaran Iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional Kartu Indonesia Sehat

Pasal 9

- (1) Bantuan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan untuk memberikan Jaminan Kesehatan kepada Peserta Jamkesda.
- (2) Bantuan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta Jamkesda melalui skema pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (3) Skema pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jumlah Peserta Jamkesda;
 - c. jumlah Iuran dan mekanisme pembayaran;
 - d. cakupan Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta Jamkesda; dan
 - e. hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Pendukung Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada peserta Jamkesda untuk mempermudah mengakses pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Jamkesda dalam bentuk: uang, fasilitas pendukung, atau bentuk lainnya sepanjang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Bantuan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta Jamkesda berdasarkan

permohonan diajukan oleh peserta Jamkesda atau kuasanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati disertai dengan alasan pendukung.

- (4) Permohonan bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh peserta Jamkesda sebelum atau sedang menggunakan pelayanan kesehatan.
- (5) Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada peserta Jamkesda dengan memperhatikan kondisi tertentu sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pendukung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

BPJS

Pasal 11

- (1) BPJS Kesehatan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) bertindak sebagai penjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda.
- (2) Penjamin pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. membiayai manfaat dan/atau pelayanan kesehatan peserta Jamkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sosial kepada peserta Jamkesda dan masyarakat; dan
 - c. memenuhi kewajiban selaku penjamin pelayanan kesehatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Penjamin pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembatalan kerja sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Penjamin Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berhak:

- a. memperoleh pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat ; dan
- b. memperoleh hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Kedua

Peserta Jamkesda

Pasal 13

Setiap peserta Jamkesda berhak:

- a. memperoleh Kartu Indonesia Sehat;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan;
- c. memperoleh informasi dan penjelasan yang memadai terkait penyelenggaraan Jamkesda;
- d. memberikan kritik, saran, informasi, keluhan dan/atau laporan terhadap mutu pelayanan; dan
- e. memperoleh penyelesaian atas keluhan dan/atau laporan yang diajukan kepada tim pembinaan dan pengawasan Jamkesda.

Pasal 14

(1) Setiap peserta Jamkesda wajib:

- a. membawa Kartu Indonesia Sehat setiap kali berkunjung ke PPK;
- b. mematuhi dan mengikuti semua prosedur standar yang berlaku dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Jamkesda; dan
- c. tidak memberikan atau meminjamkan Kartu Indonesia Sehat kepada orang lain untuk dipergunakan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

- (2) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan kepesertaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDATAAN DAN PENETAPAN JAMKESDA

Bagian Kesatu

Pendataan Calon Peserta

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pendataan terhadap calon peserta Jamkesda melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pendataan calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumpulan data calon peserta; dan
 - b. verifikasi dan validasi data calon peserta.
- (3) Bupati menetapkan petunjuk teknis pendataan dan verifikasi data calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menunjuk petugas untuk melakukan pendataan calon peserta Jamkesda.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pendataan calon peserta Jamkesda wajib berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati.
- (3) Petugas yang tidak melakukan pendataan sesuai dengan petunjuk teknis dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. hukuman disiplin pegawai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diperoleh dari:
 - a. selisih dari jumlah Fakir Miskin, Masyarakat Tidak Mampu dan PMKS pada data yang dimiliki Daerah dikurangi jumlah Penduduk yang telah terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - b. pendaftaran yang dilakukan oleh Penduduk.
- (2) Pendaftaran oleh Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila yang bersangkutan tidak masuk dalam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 18

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan:
 - a. berkoordinasi kepada kepala desa/lurah; dan/atau
 - b. pengecekan secara langsung.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial memverifikasi dan memvalidasi data calon peserta

Pasal 19

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimuat dalam daftar usulan calon peserta Jamkesda.
- (2) Daftar usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Peserta

Pasal 21

- (1) Daftar usulan calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Daftar usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Daftar usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi daftar peserta Jamkesda dengan keputusan Bupati.
- (4) Peserta yang telah terdaftar sebagai peserta Jamkesda diberikan Kartu Indonesia Sehat.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi bidang kesehatan mendaftarkan peserta Jamkesda kepada BPJS Kesehatan.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Peserta Jamkesda

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan perubahan data peserta Jamkesda.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penambahan.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila:
 - a. peserta meninggal dunia;
 - b. peserta sudah tidak berstatus Penduduk;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai peserta Jamkesda; dan/atau
 - d. naik kelas perawatan atas permintaan sendiri.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan apabila terdapat seseorang dan/atau keluarga memenuhi kriteria menjadi calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Perubahan data peserta Jamkesda dilakukan berdasarkan permohonan dari:
 - a. peserta Jamkesda;
 - b. keluarga peserta Jamkesda;
 - c. anggota DPRD;
 - d. lurah; dan/atau
 - e. kepala desa.
- (2) Perubahan data peserta Jamkesda disampaikan melalui surat permohonan.
- (3) Surat permohonan pengurangan peserta Jamkesda paling sedikit memuat:
 - a. data peserta Jamkesda yang memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) yang dilengkapi dokumen pendukung; dan
 - b. identitas yang mengajukan pengurangan.
- (4) Surat permohonan penambahan paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon peserta Jamkesda yang dilengkapi dokumen persyaratan sesuai Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. identitas yang mengajukan perubahan data peserta Jamkesda.
- (5) Persetujuan calon peserta Jamkesda dan pejabat pemerintahan berwenang setempat domisili peserta Jamkesda dalam hal diajukan oleh anggota DPRD.

Pasal 24

- (1) Perubahan data peserta Jamkesda dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perubahan data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Sebelum perubahan data peserta hasil verifikasi dan

validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan rekonsiliasi bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Penetapan perubahan data peserta Jamkesda hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan kepada Bupati untuk di tetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai verifikasi dan validasi data calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi dan validasi data perubahan peserta Jamkesda.

Pasal 25

- (1) Untuk memverifikasi dan memvalidasi data calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menunjuk petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data wajib berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data sesuai petunjuk teknis dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. hukuman disiplin pegawai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan,

rekonsiliasi dan penetapan data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 27

- (1) Peserta Jamkesda yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan kesehatan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dilaksanakan secara berjenjang dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama hingga Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh fasilitas tingkat pertama tempat peserta Jamkesda terdaftar.
- (3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta Jamkesda yang:
 - a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta Jamkesda terdaftar; atau
 - b. dalam keadaan kedaruratan medis.
- (4) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama selain Fasilitas Kesehatan tempat peserta Jamkesda terdaftar pertama kali setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih.

Pasal 29

- (1) Dalam hal peserta Jamkesda memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjut atas indikasi medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan peserta Jamkesda, pertimbangan geografis dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (4) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan Jamkesda bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pendanaan Jamkesda yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 belum mampu membiayai seluruh calon peserta Jamkesda, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. bekerja sama dengan perusahaan di Daerah untuk memperoleh dukungan pendanaan; dan/atau
 - b. menyusun kebijakan dukungan pendanaan Jamkesda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perusahaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perusahaan milik swasta;
 - b. badan usaha milik Negara;
 - c. badan usaha milik Daerah; dan

- d. badan usaha milik desa.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran yang disisihkan oleh perusahaan untuk program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam memberikan dukungan pendanaan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) perusahaan mengalokasikan anggaran dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam satu tahun.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk bantuan pembayaran Iuran kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi Peserta Jamkesda.

Pasal 33

- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dibayarkan oleh perusahaan kepada BPJS Kesehatan untuk calon peserta Jamkesda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama peserta Jamkesda antara BPJS Kesehatan dengan Perusahaan dilaksanakan bersamaan dengan Perjanjian Kerjasama antara BPJS dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan di Daerah yang telah melaksanakan kerja sama dukungan pembiayaan Jamkesda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jamkesda.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan Jamkesda.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (6) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan; dan
 - c. pemeriksaan secara langsung ke PPK.

- (3) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pengaduan secara langsung;
 - b. pengaduan tertulis; dan
 - c. pusat pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Jamkesda.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian saran terhadap perbaikan penyelenggaraan Jamkesda; dan
 - b. penyampaian laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Jamkesda.

Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disampaikan kepada tim pembinaan dan pengawasan secara:
 - a. langsung;
 - b. tertulis; atau
 - c. melalui pusat pengaduan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. identitas pelapor;
 - b. uraian mengenai laporan atau pengaduan; dan
 - c. uraian mengenai saran terhadap perbaikan.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan memeriksa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dan

sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Petugas yang dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 25 ayat (2) sehingga menyebabkan terlanggarnya hak calon peserta dan/atau peserta Jamkesda, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi pidana kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pengulangan atas perbuatan pelanggaran setelah diterapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) atau Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Peserta Jamkesda yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya pendataan ulang peserta Jamkesda berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pendataan ulang peserta Jamkesda berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mulai dianggarkan melalui APBD Tahun 2022.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 24) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Petunjuk Teknis serta Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
PROVINSI BENGKULU : (5/77/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan landasan konstitusional terhadap hak asasi warga atas kesehatan dan hak memperoleh jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sejalan dengan penegasan hak tersebut, pemerintah melakukan upaya untuk menjamin agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak dimaksud melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 secara implisit memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mengikuti program jaminan kesehatan yakni dalam bentuk Bantuan Iuran. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Ketentuan bantuan iuran tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) yang mengamanatkan Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Dalam implementasinya, harus diakui karena keterbatasan anggaran dan hal teknis lainnya Pemerintah Pusat belum mampu mendaftarkan seluruh fakir miskin dan orang tidak mampu serta seluruh

penduduk di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan juga ikut bertanggungjawab membantu Pemerintah Pusat agar memperoleh Jaminan Kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (beserta perubahannya) mengamanatkan pula agar Pemerintah Daerah mendaftarkan penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem jaminan sosial di daerahnya sepanjang bersifat melengkapi dan tidak saling tumpang tindih dengan program Jaminan Sosial yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan prinsip komplementarity atau subsidiarity. Dengan kata lain, pemerintah daerah diperkenankan memberikan jaminan tambahan/suplemen atau memberikan jaminan yang tidak diatur atau tidak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Untuk memenuhi amanat di atas, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selama ini telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Dalam perkembangannya pengaturan Jamkesda yang diatur dalam Peraturan Bupati tersebut dirasakan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu perlu disempurnakan dan diperkuat dari yang semula diatur dalam Peraturan Bupati untuk kemudian diatur dalam Peraturan Daerah.

Terdapat beberapa pertimbangan pentingnya program Jamkesda Perlu diatur dalam Peraturan Daerah, yakni: pengaturan Jamkesda yang hanya diatur dalam produk hukum yang ditandatangani kepala daerah tanpa perlu adanya persetujuan dari DPRD diperuntukkan mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional saja. Sementara, program Jaminan Kesehatan yang akan disempurnakan memuat berbagai aspek yang bersifat mendasar dan substansial yang memerlukan persetujuan DPRD. Pengaturan hal yang demikian tidak dapat digolongkan sebagai materi muatan/substansi yang bersifat teknis operasional, melainkan lebih memperlihatkan pengaturan yang bersifat mendasar oleh karenanya akan

lebih tepat jika diatur dalam Peraturan Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD.

Ditinjau dari sisi substansi terdapat beberapa penyempurnaan yang diatur dalam Perda Jamkesda yakni: (a) mempertegas penanggung jawab dan pengelola Jamkesda; (b) perluasan cakupan program Jamkesda yang semula hanya berupa bantuan iuran kepesertaan BPJS ditambah dengan bantuan pendukung pelayanan kesehatan yang merupakan jaminan tambahan/suplemen yang bersifat melengkapi jaminan kesehatan nasional yang tidak diatur atau tidak dijamin oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial serta sesuai dengan prinsip *komplementarity* atau *subsidiarity*; (c) mempertegas hak dan kewajiban Penjamin Kesehatan; (d) penyempurnaan terkait kepesertaan Jamkesda, meliputi: kriteria dan persyaratan calon peserta Jamkesda, pendataan, penetapan peserta, perubahan data peserta dan mengatur hak serta kewajiban peserta Jamkesda; (e) memperjelas bentuk jaminan pelayanan kesehatan serta tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan; (f) memperjelas bentuk bantuan pendukung pelayanan kesehatan serta tata cara pemberian bantuan pendukung pelayanan; (g) penguatan pendanaan Program Jamkesda dengan melibatkan peran serta perusahaan di daerah melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari anggaran yang disisihkan oleh perusahaan dalam program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; (g) pengaturan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan program Jamkesda tepat sasaran; (h) memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jamkesda; dan (i) mengatur sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk mengatasi pelanggaran berulang dan disengaja dengan itikad buruk dalam penyelenggaraan Jamkesda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas jaminan kesehatan pelengkap” adalah Jamkesda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan tambahan/suplemen yang bersifat melengkapi jaminan kesehatan nasional yang tidak diatur atau

tidak dijamin oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (*complementarity* atau *subsidiarity*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepesertaan wajib” adalah menghendaki seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memperoleh jaminan kesehatan didaftarkan menjadi peserta Jamkesda oleh Pemerintah Daerah atau Pihak lainnya yang memiliki kemampuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah menghendaki adanya kebersamaan antara Pemerintah Daerah dan Pihak lainnya yang memiliki kemampuan di daerah untuk membantu pendanaan Jamkesda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyelenggaraan Jamkesda dimaksudkan sebagai upaya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Jamkesda membawa manfaat bagi peningkatan derajat kesehatan dan perluasan akses pelayanan kesehatan

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Jamkesda dimaksudkan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan seperti masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “menyiapkan kebijakan teknis” berupa peraturan bupati, keputusan bupati, dan keputusan kepala dinas sepanjang berkaitan dengan hal yang bersifat teknis operasional untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati atau keputusan bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Petunjuk teknis merupakan pedoman yang antara lain berisi uraian langkah dan tata cara yang harus dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan calon peserta. Uraian memuat antara lain mekanisme pengumpulan data serta proses verifikasi dan validasi data calon peserta Jamkesda. Petunjuk teknis ini juga memuat mekanisme rekonsiliasi dalam hal terjadi perubahan data.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas" adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau petugas lainnya sesuai perjanjian, yang bekerja di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial yang bertugas melakukan pendataan calon peserta Jamkesda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hukuman disiplin pegawai” adalah hukuman yang disesuaikan dengan status kepegawaian petugas.

Bagi petugas yang merupakan Pegawai Negeri Sipil berlaku sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berlaku sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sesuai perjanjian kerja.

Bagi petugas lain selain PNS dan PPPK berlaku sanksi administrasi sesuai perjanjian kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hukuman disiplin pegawai” adalah hukuman yang disesuaikan dengan status kepegawaian petugas.

Bagi petugas yang merupakan Pegawai Negeri Sipil berlaku sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berlaku sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sesuai perjanjian kerja.

Bagi petugas lain selain PNS dan PPPK berlaku sanksi administrasi sesuai perjanjian kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 1